

Standar Guru Berkualitas

Oleh Muzhoffar Akhwan

Abstract

Education decrease is not the resultant of less professional teacher and lacking of learning activity. Professionalism is more than a knowledge of technology and management but it is a attitude, professionalism development need a technician not only in term of hight skill but also appropriate behavior. Basicly, a professional teacher is depended upon his or her attitude and maturity comprising of willingness and ability both physically and intellectually.

Pendahuluan

Kemerosotan pendidikan di Indonesia sudah terasa selama bertahun-tahun, dalam hal ini kurikulum dituding sebagai penyebab utamanya. Oleh karena itu, dilakukánlah perubahan kurikulum mulai kurikulum 1975 diganti dengan kurikulum 1984, kemudian diganti lagi dengan kurikulum 1994 dan terakhir tahun 2004 yang dikenal dengan KBK. Namun perbaikan dibidang pendidikan tak kunjung membaik secara signifikan.

Ternyata, kemerosotan itu bukan diakibatkan oleh kurikulum semata, melainkan juga karena kurangnya kemampuan profesionalisme guru dan keengganan belajar siswa. Pengembangan profesionalisme guru menjadi perhatian secara global, karena guru memiliki tugas dan peran bukan hanya menyampaikan informasi-informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan juga membentuk sikap dan karakter yang mampu bertahan dalam persaingan global.

Proses belajar mengajar di kelas tidak pernah terjadi tanpa keterlibatan guru. Sedangkan penerapan pendekatan, strategi, metoda, dan teknik pembelajaran, hanya mengindikasikan tingkat dominasi peran guru. Dengan metode ceramah, guru menjadi pelaku utama proses pembelajaran, sedangkan model pembelajaran mandiri, guru lebih berfungsi sebagai motivator dan sekaligus supervisor kegiatan siswa.

Sedangkan aktivitas mengajar tidak dapat berlangsung tanpa

* Drs. H. Muzhoffar Akhwan, MA. Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta dan kini sedang mengikuti pendidikan Program Doktor di UIN Yogyakarta.

kehadiran siswa. Walhasil, tugas guru adalah membantu peserta didik agar mampu melakukan adaptasi terhadap berbagai tantangan kehidupan serta desakan yang berkembang dalam dirinya. Keberadaan siswa pada kegiatan belajar mengajar di kelas juga mempunyai peranan yang tidak kecil.

Dengan kondisi guru yang diposisikan sebagai sentral keterlaksanaan proses belajar mengajar di kelas, maka guru selalu menjadi topik pembicaraan dan sorotan banyak pihak berkaitan dengan kinerjanya. Ketika hasil Ujian Nasional tahun 2005 menunjukkan ada kenaikan dan perbaikan dari tahun 2004, paling tidak terlihat dari angka kelulusan tingkat Sekolah Menengah Atas sederajat mencapai 92,43 persen dengan standar nilai 4,25 bila dibandingkan dengan kelulusan tahun sebelumnya yang mencapai 80,76 persen dengan standar kelulusan di bawahnya, maka perolehan prestasi yang memuaskan ini tidak bisa mengabaikan peran guru dan murid.

Tulisan ini akan membahas beberapa hal yang terkait dengan standar guru berkualitas yang berisi hakekat guru, profesionalisme guru, hubungan kualitas guru dengan kualitas pendidikan, dan pengembangan akademis dan profesi guru.

Hakekat Guru

Menurut Hadari Nawawi dalam Nata (2005:114-115) istilah guru adalah orang yang kerjanya mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah/kelas. Secara lebih khusus, guru berarti orang yang bekerja dalam

bidang pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggungjawab dalam membantu anak-anak mencapai kedewasaan masing-masing.

Guru dalam pengertian khusus ini, bukan sekedar orang yang berdiri di depan kelas untuk menyampaikan materi pengetahuan tertentu, akan tetapi juga anggota masyarakat yang harus ikut aktif dan berjiwa bebas serta kreatif dalam mengarahkan perkembangan peserta didiknya untuk menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat.

Menurut Zamroni (2001:75) tugas utama guru adalah mengembangkan potensi siswa secara maksimal lewat penyajian mata pelajaran. Setiap mata pelajaran memiliki nilai dan karakteristik tertentu yang mendasari materi tersebut. Oleh karena itu, setiap guru dalam menyampaikan suatu mata pelajaran harus menyadari sepenuhnya bahwa seiring menyampaikan materi pelajaran, ia harus pula mengembangkan watak dan sifat yang mendasari mata pelajaran itu sendiri. Tugas guru adalah membantu peserta didik agar mampu melakukan adaptasi terhadap berbagai tantangan kehidupan serta dorongan yang berkembang dalam dirinya. Pemberdayaan peserta didik ini meliputi aspek kepribadian, aspek intelektual, sosial, emosional, dan keterampilan.

Untuk melaksanakan amanat UUD 1945, pemerintah telah melakukan berbagai usaha, diantaranya menetapkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Dengan UU tersebut, secara esensial ingin memperbaiki Sisdiknas agar dapat berjalan lebih baik, hingga dapat

menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM). Indonesia yang mampu bersaing dengan SDM bangsa lain. Untuk mengatur pelaksanaannya, telah diterbitkan pula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005, tentang Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Dalam pasal 29 (2) dinyatakan bahwa kualifikasi guru SD/MI harus D-IV atau S-1, padahal data Balitbang Depdiknas (2004) menjelaskan dari 1.234.927 guru SD/MI baru 8,30% yang berpendidikan S1 dan 49,33% yang berpendidikan D1 ke bawah (*Jawa Pos*, 10/02/2005).

Komitmen pemerintah pada pendidik, guru dan dosen sebagai tenaga profesional ditegaskan dengan disahkan UU nomor 14 tahun 2005 pada tanggal 6 Desember 2005. Dalam UU itu dinyatakan, bahwa Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan anak usia didik pada jalur pendidikan formal. Pasal 3 mengakui guru dan dosen sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidikan; dan Pasal 8 dan 9, mewajibkan guru memiliki kualifikasi akademik, lulus uji kompetensi dan sertifikasi pendidik yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Mengingat jasa guru yang begitu besar dalam mempersiapkan generasi mendatang, diantaranya adalah : *Pertama*, sebagai pemberi pengetahuan yang benar kepada peserta didik. *Kedua*, sebagai Pembina akhlak yang mulia, dan *Ketiga*, sebagai petunjuk kepada peserta didik tentang hidup yang baik. Mengingat perannya

yang sangat menentukan masa depan bangsa, maka sudah selayaknya guru mendapat penghormatan yang sepatutnya.

Kompetensi dan Profesionalisme Guru

Menurut Barlow dalam Suparlan (2005:92), kompetensi adalah *"the ability of a teacher to responsibly perform his or her duties appropriately"* (kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggungjawab dan layak). Dengan demikian, kompetensi merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya. Sedangkan guru profesional menurut Usman (2002:15) adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal.

Jabatan guru sebagai profesi memerlukan persyaratan khusus, seperti dijelaskan Moh Ali, dalam Usman (2002:15) berikut : (1) menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam; (2) menekankan kepada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya; (3) menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai; (4) adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilakukannya, dan (5) memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.

Dedi Supriadi, dalam Suparlan (2004:109-110) menjelaskan bahwa

guru profesional dituntut untuk memiliki lima kompetensi berikut: *Pertama*, guru mempunyai komitmen kepada siswa dan proses belajarnya. Artinya, komitmen tertinggi guru adalah kepada kepentingan siswa; *Kedua*, guru menguasai secara mendalam bahan atau materi pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarkannya kepada siswa. Bagi guru hal ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan; *Ketiga*, guru bertanggungjawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi, mulai cara pengamatan dalam perilaku siswa sampai tes hasil belajar; *Keempat*, guru mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya, dan belajar dari pengalamannya; *Kelima*, guru sayogianya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya, misalnya di PGRI dan organisasi profesi lainnya.

Guru yang telah memiliki kompetensi tersebut dan disempurnakan dengan unsur ketaqwaan, karena ketaqwaan ini akan menumbuhkan benih rasa cinta kepada sesama, maka telah dapat disebut sebagai tenaga pendidik yang telah menjalankan tugasnya secara profesional, terutama terkait dengan statusnya sebagai tenaga fungsional.

Hubungan Kualitas Guru dengan Kualitas Pendidikan

Kualitas pendidikan, terutama ditentukan oleh proses belajar mengajar yang berlangsung di ruang-ruang kelas. Dalam proses belajar mengajar tersebut guru memegang peran yang penting. Belajar bisa

dilakukan di mana saja, tetapi guru tidak dapat digantikan oleh siapa pun atau alat-apapun juga.

Untuk membangun pendidikan yang bermutu, yang pling penting bukan membangun gedung sekolah atau sarana dan prasarannya, melainkan harus dengan upaya peningkatan proses belajar mengajarnya, yakni proses pembelajaran yang menyenangkan, mengasikkan, dan mencerdaskan. Kesemuanya itu hanya dapat dilakukan oleh guru yang berkualitas.

Menurut Suyanto (2001:142), guru cenderung hanya memenuhi target minimal dari keseluruhan capaian yng diharpkan dalam proses belajar mengajar.... Dan sistem evaluasi hasil pembelajaran dalam bentuk ebtanas (sekarang Unas) juga memberikan andil pada penciptaan robot-robot pendidikan. Dalam sistem evaluasi hasil belajar hanya mengukur aspek *knowledgenya* saja dengan sedikit aspek *skill*, sehingga mutu pendidikan lebih ditentukan oleh penguasaan kedua aspek tersebut, tidak ada aspek perilaku dan budi pekerti. Akibatnya guru pun "hanya" menekankan penguasaan pengetahuan saja, tanpa perlu bersusah payah mengembangkan daya kritis dan daya kreatif peserta didiknya.

Untuk dapat melaksanakan tugas profesional, Menurut Mas'ud (2002:194) guru, minimal harus memiliki tiga kompetensi dasar: (1) menguasai materi atau bahan ajar, (2) antusiasme, dan (3) penuh kasih sayang (loving) dalam mengajar dan mendidik. Menguasai materi dan bahan ajar merupakan kompetensi

yang menjadi ukuran pertama bagi beserta didik. Guru yang tidak menguasai bahan ajar yang akan diajarkan, akan menjadi cibiran peserta didik. Di samping menguasai materi ajar, guru dituntut pula untuk mampu menggunakan strategi dan metode mengajar yang tepat, serta dapat melakukan evaluasi hasil belajar secara terus menerus dan jujur.

Kemampuan dan kemauan guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya akan menjadi syarat utama bagi pembentukan profil guru yang efektif. Peningkatan kualitas guru merupakan upaya yang amat kompleks karena melibatkan banyak komponen. Menurut Suparlan (2004:100) pekerjaan besar ini mulai dari proses yang menjadi tugas lembaga pendidikan prajabatan yang dikenal dengan lembaga pendidikan prajabatan yang dikenal dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).

Pemberlakuan Standar Kompetensi Guru bermanfaat bagi: *Pertama*, LPTK untuk menentukan standar kompetensi guru yang akan dihasilkan. Selanjutnya, struktur kurikulum yang disusun haruslah berisi kompetensi yang dikehendaknya. *Kedua*, sebagai dasar untuk menyusun instrumen *skill audit*. Sebagai penentu

untuk mengetahui guru yang memiliki kompetensi tingkat dasar, lanjutan, menengah, dan tingkat tinggi. *Ketiga*, sebagai dasar yang penting untuk kegiatan penilaian guru. Misalnya untuk menilai guru yang berprestasi. Standar kompetensi guru dapat dijadikan pertimbangan dalam kenaikan tingkat atau untuk kenaikan gaji guru.

Pengembangan Akademis dan Profesi Guru

Sebagai bahan evaluasi, Standar kualifikasi pendidikan di Indonesia berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 yang menetapkan kualifikasi guru TK dan SD adalah D2, guru SMP adalah D3, guru SMU dan SMK adalah S1. Namun berdasarkan data dari Pusat data dan Informasi Pendidikan, Balitbang Depdiknas, menunjukkan bahwa guru di Indonesia ternyata banyak yang belum memenuhi ketentuan yang ada. Artinya, banyak guru SD, SMP, dan SMA yang kualifikasinya masih dibawah standar. Jika kualifikasi guru sesuai dengan ketentuan yang ada maka disebut layak, sedang yang belum atau tidak sesuai disebut sebagai guru yang tidak layak, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Guru Layak dan Tidak Layak Tahun 2003

No.	Guru	Layak	Tidak Layak
1.	TK	12.233	117.022
2.	SD	576.406	588.402
3.	SMP	181.326	168.747
4.	SMA	215.978	30.339

Catatan: Layak = sesuai kualifikasi yang ditentukan
 Tidak Layak = tidak sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan

Sumber : Suparlan (2005: 150)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat jelas bahwa jumlah guru yang kualifikasinya tidak sesuai dengan ketentuan ternyata masih banyak sekali. Fenomena tersebut lebih parah lagi ketika pada tahun 2005 mulai dipersyaratkan kualifikasi guru pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang kualifikasi akademiknya diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau diploma empat (UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Pasal 9).

Untuk mengetahui kualifikasi akademik guru dapat dijelaskan berdasarkan UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Pasal 8 dan 45 menegaskan: Guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dan Pasal 9: kualifikasi akademik guru diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau diploma empat (D4).

Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme;
2. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia;
3. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
4. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;

5. memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
6. memperoleh penghasilan sesuai dengan prestasi kerja;
7. memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesi secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
8. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesi, dan
9. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas profesi (Pasal 7)

Pembinaan profesionalisme guru menurut Suparlan (2004:182) dapat dilakukan melalui kegiatan berikut:

- a. Peningkatan kualifikasi melalui jenjang pendidikan formal;
- b. Peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan;
- c. Peningkatan kompetensi melalui kegiatan yang dirancang oleh organisasi profesi, dan
- d. Belajar mandiri.

Pola pembinaan profesi guru adalah: (1) hubungan erat antara perguruan tinggi dengan pembinaan SLTA; (2) meningkatkan bentuk rekrutmen calon guru; (3) program penataran yang dikaitkan dengan praktik lapangan; (4) peningkatan mutu pendidikan calon pendidik; (5) pelaksanaan supervisi; (6) peningkatan mutu manajemen pendidikan berdasarkan *Total Quality Management* (TQM); (7) melibatkan peran serta masyarakat berdasarkan konsep *link and match*; (8) pemberdayaan buku teks dan alat-alat pendidikan penunjang; (9) pengakuan

masyarakat terhadap profesi guru; (10) perlunya pengukuhan terhadap Akta Mengajar melalui peraturan perundangan, dan (11) kompetensi profesional yang positif dengan pemberian kesejahteraan yang layak.

Jika persyaratan profesionalisme guru di atas terpenuhi dengan baik, maka diperkirakan akan mampu mengubah peran guru yang tadinya pasif menjadi guru kreatif, dinamis dan akan dapat menciptakan suasana pembelajaran yang inovatif. Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, guru memiliki multi fungsi yaitu sebagai fasilitator, motivator, informator, komunikator, transformator, change agent, innovator, konselor, evaluator, dan administrator (Soewondo, dalam Arifin, 2000).

Dengan demikian, pengembangan profesionalisme guru menjadi tuntutan global, karena guru memiliki tugas dan peran bukan hanya memberikan informasi-informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan juga membentuk sikap dan jiwa yang mampu bertahan dalam era hiperkompetisi.

Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan profesionalisme guru diantaranya meningkatkan kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga pengajar, mulai tingkat persekolahan sampai perguruan tinggi. Program penyetaraan Diploma II bagi guru-guru Sekolah Dasar, Diploma III bagi Guru-guru SLTP dan Strata 1 (Sarjana) bagi guru SLTA. Meskipun demikian, penyetaraan ini tidak bermakna banyak, kalau guru tersebut kurang antusias untuk melakukan perubahan.

Selain mengadakan penyetaraan guru-guru, pemerintah juga akan melakukan sertifikasi. Program prasertifikasi dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam melalui proyek Peningkatan Mutu Pendidikan dasar yang telah melatih 805 guru MI dan 2.646 guru MTs dari 15 Kabupaten dalam 6 wilayah propinsi yaitu Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, dan Kalimantan Selatan.

Pembinaan dan peningkatan profesionalisme guru dapat ditempuh melalui institusi *preservice education and training* yang pada era 70-an dan 80-an, dilakukan oleh Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) dan juga Fakultas Tarbiyah di lingkungan Departemen Agama yang secara formal mempunyai tugas untuk menyiapkan guru pada jenjang pendidikan menengah ke atas dan tenaga kependidikan di Indonesia. Sementara itu, penyiapan kebutuhan guru untuk satuan pendidikan Sekolah Dasar, Taman Kanak-Kanak dan yang sederajat, dilakukan oleh lembaga pendidikan setingkat sekolah atas yang dikenal dengan Sekolah Pendidikan Guru (SPG).

Guru yang dihasilkan oleh institusi tersebut ternyata sering tertinggal dengan cepatnya perkembangan dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, kurikulum berubah setiap sepuluh tahun, kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan juga berubah, dan ilmu pengetahuan dan teknologipun terus berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu kemampuan guru tidak dapat hanya mengandalkan dari apa yang

dihasilkan oleh lembaga pendidikan guru sebagai institusi *preservice training and education*:

Mengingat masalah rendahnya mutu pendidikan tersebut, pemerintah telah mendirikan beberapa lembaga pendidikan dan pelatihan yang bernama Balai Penataran Guru (BPG) di setiap propinsi, dan Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPPG) untuk berbagai mata pelajaran dan bidang keahlian di beberapa daerah di Indonesia. Lembaga diklat (*inservice training*) melakukan pembinaan guru dengan pola Pembinaan Kegiatan Guru (PKG), sehingga guru menurut Suparlan (2005:170-171) dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Guru baru, yakni guru yang belum pernah mengikuti penataran atau baru sebatas ditatar di tingkat kecamatan atau sekolah;
2. Guru inti, guru yang telah ditatar di tingkat propinsi atau nasional dan memperoleh predikat sebagai penatar di tingkat kabupaten, kecamatan, dan sekolah;
3. Instruktur, guru yang telah mengikuti kegiatan diklat TOT (*training of trainer*) di tingkat pusat atau nasional dan memperoleh predikat sebagai penatar di tingkat propinsi;
4. Pengelola sanggar, guru instruktur yang diberi tugas untuk mengelola sanggar PKG, yakni tempat pertemuan para guru untuk berdiskusi atau mengikuti penataran tingkat kabupaten atau sekolah;
5. Kepala sekolah, yakni instruktur yang telah diangkat untuk menduduki jabatan sebagai kepala sekolah, dan

6. Pengawas sekolah, satu jenjang fungsional bagi guru yang telah menjabat sebagai kepala sekolah.

Pola pembinaan guru *On the Job Training* adalah proses pembinaan guru yang diprogramkan atau dilaksanakan secara langsung oleh kepala sekolah atau lembaga pendidikan tempat ia bekerja. Berbagai pembinaan yang dilakukan antara lain:

1. Pengarahan dari kepala sekolah atau dari pimpinan lembaga pendidikan tentang kebijakan pendidikan nasional, kebijakan lembaga atau program sekolah;
2. Kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajiban yang harus dilakukan oleh guru yang bersangkutan, dan
3. Pemberian pengalaman dalam pelaksanaan tugas selama proses belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar kelas, dalam rangka peningkatan kompetensi guru yang dilaksanakan baik secara individual maupun kelompok

Preservice training and education tidak dapat diharapkan untuk menyiapkan guru secara penuh memenuhi harapan yang meningkat. Apabila hanya mengandalkan peran lembaga *inservice training*, maka kualitas dan kompetensi guru tidak mungkin akan dapat dipenuhi melalui lembaga *inservice training* dan *on the job training* untuk membantu meningkatkan profesionalisme guru. Ketiga komponen tersebut harus dapat menjalin kerja sama kemitraan secara sinergis antara Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), lembaga Diklat, dan lembaga pendidikan sekolah.

Kesimpulan

1. Peranan guru dan tugasnya sebagai salah satu faktor determinan bagi keberhasilan pendidikan, maka upaya peningkatan profesionalisme guru menjadi program prioritas untuk memajukan pendidikan di Indonesia.
2. Guru profesional pada dasarnya ditentukan oleh *attitudenya* yang berarti pada tataran kematangan yang mempersyaratkan *willingness* dan *ability*, Profesionalisme bukan sekedar pengetahuan teknologi dan manajemen, tetapi lebih merupakan sikap, pengembangan profesionalisme melebihi seorang teknisi dan bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi, tetapi juga memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan.
3. Proses pembentukan guru berkualitas harus dimulai dari institusi preservice yang mempersiapkan tenaga kependidikan, dilanjutkan di institusi inservis training, melalui up grading dan latihan kemahiran dan keterampilan guru, dan akhirnya institusi on the job training untuk mendekatkan guru dengan situasi yang berkembang dalam lembaga pendidikan sekolah.***

Kepustakaan

Arifin, 2000. "Profesionalisme Guru: Analisis Wacana Reformasi Pendidikan dalam Era Globalisasi". *Simposium Nasional Pendidikan di Universitas*

Muhammadiyah Malang, 25-26 Juli 2001.

Arifin, Anwar, 2003. *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang Undang Sisdiknas*. Jakarta, Departemen Agama RI.

Danim, Sudarwan, 2003. *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Mastuhu, 1999. *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu.

Mas'ud, Abdurrahman, 2002. *Menggagas Format Pendidikan Nondikotomis*, Yogyakarta, Gama Media.

Nata, Abuddin. 2003. *Manajemen Pendidikan, Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media.

_____, 2005. *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama.

Suparlan. 2005. *Menjadi Guru Efektif*, Yogyakarta, Hikayat Publishing.

Suyanto dan M.S. Abbas. 2001. *Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa*, Yogyakarta, Adicita Karya Nusa.

Tafsir, Ahmad, 2005. *Filsafat Pendidikan Islam, Integrasi Jasmani, Rohani, dan Kalbu Memanusiakan Manusia*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.

Tilaar. 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*, Jakarta, PT Rineka Cipta.

Usman, Moh. Uzer. 2002. *Menjadi Guru Profesional*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.

Zamarani. 2001. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta, Bigraf Publishing.